

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan kemajuan zaman yang sangat pesat ini, pertumbuhan kegiatan konstruksi di Indonesia juga mengalami peningkatan pertumbuhan yang luar biasa. Industri jasa konstruksi merupakan saah satu sektor industri penting yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Keadaan ini secara tidak langsung mengakibatkan meningkatnya risiko kecelakaan kerja yang dapat menimpa para pekerja konstruksi di seluruh Indonesia.

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan akibat dari bekerja. Masalah keselamatan kerja pada pelaksanaan proyek konstruksi masih sangat memprihatinkan khususnya di Negara Indonesia ini. Bidang jasa konstruksi merupakan salah satu bidang yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja diantara bidang jasa lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, perusahaan yang memperkejakan 100 pekerja atau kurang tetapi memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi, wajib menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Undang-Undang tersebut mewajibkan manajemen memberitahukan setiap pekerjanya mengenai risiko kecelakaan kerja dan cara menanganinya. Khusus untuk bidang jasa konstruksi, pada setiap penandatanganan kontrak harus ada klausul pelaksanaan Keselamatan dan Keamanan Kerja di lokasi proyek konstruksi. Perusahaan yang melanggar ketentuan akan diancam dengan ganti rugi perdata, pidana, dan hukuman administratif.

Kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal yang sangat tidak diharapkan baik dari pihak kontraktor maupun dari pihak pekerja. Dampak langsung dari kecelakaan kerja tersebut dapat berupa biaya dan produktivitas pekerja. Bagi konraktor sendiri, kerugian yang terjadi berupa keterlambatan

proyek, banyaknya biaya yang dikeluarkan, serta jam kerja yang hilang. Sedangkan bagi para pekerja, kerugiannya dapat berupa luka ringan, luka berat, cacat sementara ataupun cacat permanen, dan hal yang paling fatal adalah kehilangan nyawa.

Kecelakaan pada tempat kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor manusia, faktor peralatan, dan faktor lingkungan kerja. Akan tetapi faktor yang dominan dalam kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya keselamatan kerja. Berdasarkan laporan Biro Pelatihan Tenaga Kerja, penyebab kecelakaan kerja pada proyek konstruksi yang terjadi sampai saat ini adalah diakibatkan oleh perilaku pekerja yang mengabaikan keselamatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Hal ini dikarenakan pekerjaan konstruksi adalah kegiatan kompleks yang melibatkan tenaga kerja, bahan bangunan, dan alat konstruksi dalam jumlah yang besar, baik secara individu maupun berkelompok yang dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. Namun demikian, hal ini tidak didasari oleh para pelaku pekerja konstruksi, baik para pekerja, pengusaha jasa konstruksi, pengawas bahkan pemilik dari proyek konstruksi itu sendiri.

Tingkat kecelakaan-kecelakaan kerja di negara berkembang empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara industri. Tingkat buta huruf yang tinggi dan kurangnya pelatihan tentang pentingnya metode-metode keselamatan dalam bekerja mengakibatkan tingginya jumlah atau angka kematian akibat dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja akan berdampak negatif bagi perusahaan itu sendiri, dari masalah pembiayaan, perbaikan mesin yang rusak, pengobatan kepada karyawan, kompensasi cacat apabila karyawan mengalami cacat pada tubuh, bahkan proses produksi bisa terhenti akibat dari kecelakaan kerja tersebut. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk melindungi para pekerja konstruksi dalam menjalankan pekerjaannya.

Pada tahun 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia tercatat sebanyak 370.747 kasus. Sekitar 93,83 persen merupakan kasus peserta

penerima upah, 5,37 persen kasus peserta bukan penerima upah, dan 0,80 persen kasus peserta jasa konstruksi. Pada periode Januari s.d. Agustus 2024 tercatat jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 278.564 kasus dengan rincian sebanyak 91,86 persen termasuk peserta penerima upah, 7,23 persen termasuk peserta bukan penerima upah dan 0,91 persen termasuk peserta jasa konstruksi. tahun 2025 menunjukkan peningkatan, dengan data awal menunjukkan 47.300 kasus hingga April 2025 (naik 12% dari tahun lalu), didominasi sektor konstruksi, manufaktur, dan transportasi, akibat kelalaian K3, minim pelatihan, dan kurangnya APD, menurut Kemnaker dan Indonesia Safety Center. Data spesifik provinsi juga ada, seperti Jawa Tengah dengan 32.870 kasus (hingga akhir 2025) dan Jawa Timur dengan 43.824 kasus.(<https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1728>)

Dengan banyaknya pembangunan Proyek jalan pada masa sekarang, dalam proses pemasangannya masih kurang diperhatikan dalam hal keamanan yang digunakan oleh para pekerjanya. Hal ini sangat berbahaya bagi keselamatan para pekerja. Hal-hal semacam ini sering dianggap sepele dalam pelaksanaan pembangunan Proyek jalan. Walaupun ketentuan yang menyangkut Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Indonesia sudah diatur sejak tahun 1971, namun angka kecelakaan kerja masih sangat tinggi.

Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian tentang tingkat penggunaan Alat Pelindung Diri para pekerja konstruksi pada Proyek pembangunan jalan pasar baru alahan panjang. Dengan adanya pembangunan jalan pasar baru alahan panjang ini sangat cocok untuk dilakukan penelitian tersebut dengan cara pengamatan langsung ke lapangan atau ke proyek yang sedang berlangsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: Berapa besar tingkat penggunaan APD para pekerja pada pembangunan jalan pasar baru alahan panjang dengan metode deskriptif kualitatif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan penggunaan APD para pekerja pada proyek pembangunan jalan pasar baru alahan panjang dengan metode deskriptif kualitatif.

1.4 Batasan Penelitian

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas sehingga menyimpang dari tujuan penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan atas penelitian yang akan diteliti. Batasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan hanya dikhususkan pada proyek pembangunan jalan pasar baru alahan panjang (P0.73) Paket 1. Penelitian yang dilakukan hanya membahas tentang tingkat penggunaan alat pelindung diri para pekerja konstruksi dalam K3.
2. Responden penelitian ini adalah pekerja konstruksi pada proyek pembangunan jalan pasar baru alahan panjang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu.

1. Bagi Perusahaan Jasa Konstruksi

Memberikan masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengetahui sejauh mana tingkat penggunaan alat pelindung diri para pekerja konstruksi pada proyek pembangunan jalan pasar baru alahan panjang dan mengetahui hambatan atau alasan para pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri, sehingga pelaksana proyek konstruksi bisa menekan terjadinya kecelakaan kerja.

2. Bagi Penyusun

Memberikan pengetahuan bagi mahasiswa maupun lulusan sarjana teknik sipil untuk mengetahui bagaimana pencegahan kecelakaan kerja pada proyek pembangunan jalan pasar baru alahan panjang.